



PEMERINTAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gedung Empat PUSDIK BEK-ANG GEDUNG A Cimahi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.2/2461-Disdik/2003

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR HIKMAH TELADAN KOTA CIMAH

- Menimbang:
- a. bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001.
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
Nomor : 0262/O/1984
 - b. Nomor : 0486/U/1992.
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 002/U/1995.
 - d. Nomor : 105/O/1994.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor : 018/C/Kep/1.83
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Yayasan " DARUL HIKMAH " Nomor : 13 / PDH/eks / IV/ 2003, tanggal 11 April 2002
 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cimahi Selatan Nomor : 45.1.2 / 12 / Kemasy., tanggal 4 April 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama yayasan : " DARUL HIKMAH "
 - Alamat : Jl. Raya Cimindi Blk. 177 A ,Kel. Cibeureum
Cimahi Selatan Kota Cimahi
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.
- Nama : SD. HIKMAH TELADAN
 - Alamat : Jl. . Raya Cimindi Blk. 177 A ,Kel. Cibeureum
Cimahi Selatan Kota Cimahi

Tahun Pelajaran 2002 / 2003

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 23 April 2003



KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Dr. EDDY JUNAEDI

Pembina
NIP. 131 260 897

Tembusan Yth.

1. Walikota Cimahi.
2. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Cimahi Selatan
6. Dewan Pendidikan Kota Cimahi